



FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

ISBN : 978-623-6407-004



PROSIDING

SEMINAR NASIONAL HUKUM PERDATA

***INDUSTRY FINANCIAL TECHNOLOGY
PEER TO PEER LENDING
DI INDONESIA : KINI DAN NANTI***

JUNI 2021

FH UII PRESS

☎ 0274-379178

✉ penerbitan.fh@uii.ac.id

Revolusi Industri 4.0 menghadirkan era disrupsi teknologi karena otomatisasi dan konektivitas di sebuah bidang akan membuat pergerakan dunia industri dan persaingan kerja menjadi tidak linear. *Financial Technology* merupakan sebuah inovasi yang menggabungkan antara *financial service* dan teknologi sebagai alternatif pilihan pada masyarakat selain lembaga keuangan konvensional. Salah satu jenis *fintech* di bidang pembiayaan ialah *peer to peer lending*. *Peer to Peer Lending* (P2PL) di Indonesia banyak diminati masyarakat dengan berbagai alasan salah satunya ialah karena kemudahan dan singkatnya waktu pencairan dana. Hal ini terbukti dari kenaikan jumlah pinjaman yang disalurkan terhitung hingga 31 Desember 2020 mengalami kenaikan sebesar 91,30 % dibanding tahun 2019.

Saat ini bisnis *fintech* di Indonesia setidaknya diatur dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan dan Bank Indonesia. Berbagai regulasi yang berlaku atas *fintech* diharapkan dapat mengembangkan industri keuangan yang dapat mendorong tumbuhnya alternatif pembiayaan bagi masyarakat dan mendukung pertumbuhan lembaga jasa keuangan berbasis teknologi informasi. Namun, pada kenyataannya regulasi ini belum sepenuhnya memberikan kepastian dan perlindungan hukum bagi para pihak. Belum adanya aturan khusus mengenai kewajiban mitigasi risiko khususnya risiko pinjaman bermasalah, ambang batas rasio NPL (*Non-Performing Loan*), serta implikasi hukum bagi penyelenggara P2PL dengan NPL tinggi mengakibatkan persoalan hukum tersendiri.

ISBN 978-623-6407-00-4



Prosiding Seminar Nasional Hukum Perdata

Tema:

**Industri Financial Technology
Peer to Peer Lending di Indonesia: Kini dan Nanti**

Departemen Hukum Perdata
Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia

Yogyakarta, 6 April 2021

Prosiding Seminar Nasional Hukum Perdata

Tema:

**Industri Financial Technology
Peer to Peer Lending di Indonesia: Kini dan Nanti**

Departemen Hukum Perdata
Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia

Yogyakarta, 6 April 2021

Penerbit:



FH UII Press

Prosiding Seminar Nasional Hukum Perdata
Tema:
Industri Financial Technology
Peer to Peer Lending di Indonesia: Kini dan Nanti

Departemen Hukum Perdata
Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia
Yogyakarta, 6 April 2021

- Steering Committee* : Dr. Abdul Jamil, S.H.,M.H.
Hanafi Amrani, S.H.,M.H.,LL.M.,Ph.D.
Dr. Budi Agus Riswandi, S.H.,M.Hum.
- Organizing Committee*
- Ketua : Ratna Hartanto, S.H.,LL.M.
Wakil Ketua : Inda Rahadiyan, S.H., M.H.
Sekretaris : Afiyatun, S.H., M.H.
Bendahara : Selly Rosalia Pertiwi, S.Pd
- Sie Acara : Bagya Agung Prabowo, S.H., M.H., Ph.D.
Muhammad Rafif
- Sie Pendaftaran : Laili Nur Aisyah
- Sie Pubdekdok : Trisna Samodra. S.Si., M.Kom.
Heru Sudjanto, S.E.
- Reviewer : Bagya Agung Prabowo, S.H., M.Hum., Ph.D.
Dr. Budi Agus Riswandi, S.H., M.Hum
Prof. Dr. Sefriani, S.H., M.Hum.
Dr. Ridwan, S.H., M.Hum.
Dr. Aroma Elmina Martha, S.H., M.H.
Dr. Sri Hastuti Puspitasari, S.H., M.H.
Ratna Hartanto, S.H., LL.M.
- Editor/Penyunting : Prof. Dr. Sefriani, S.H., M.Hum.
Dr. Ridwan, S.H., M.Hum.
Dr. Aroma Elmina Martha, S.H., M.H.
- Layout Design : Hasbi Ash Shidiqi, S.Pd.I.
Ardana Kurniawan, S.E.
- Cover Design : Hasbi Ash Shidiqi, S.Pd.I.
- Diterbitkan : Juni 2021

Penerbit:
FH UII Press
Jln. Tamansiswa No. 158 Yogyakarta Indonesia
Phone: 0274-379178
e-mail: penerbitan.fh@uii.ac.id

Kata Pengantar

Alhamdulillah, puji syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Azza wa Jalla, karena atas limpahan rahmat, hidayah dan inayah-Nya, Prosiding Seminar Nasional "*Industri Financial Technology Peer to Peer Lending* di Indonesia: Kini dan Nanti" yang dapat diterbitkan. Shalawat dan salam senantiasa kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW.

Perguruan tinggi memegang peran penting dalam mengembangkan ilmu dan pengetahuan bagi masyarakat yang dapat menghasilkan SDM intelektual, keilmuan, profesional yang kreatif, berbudaya, toleran, demokratis, dan berkarakter tangguh. Dalam rangka memperkuat peran tersebut Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia secara konsisten melakukan penerbitan prosiding seminar nasional untuk mewadahi publikasi karya ilmiah dari insan pengembang ilmu pengetahuan. Penerbitan ini diharapkan dapat memberikan sumbangsih manfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan ke depannya.

Akhir kata, kami mengucapkan terima kasih kepada Tim Seminar dan Prosiding Seminar Nasional "*Industri Financial Technology Peer to Peer Lending* di Indonesia: Kini dan Nanti" yang atas kerja kerasnya dapat menyelesaikan tugas dalam penerbitan prosiding ini. Kita semua berharap agar prosiding ini dapat memberikan kontribusi bagi seluruh pihak yang berkepentingan. Demi perbaikan penerbitan prosiding ke depannya, Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia sangat terbuka untuk menampung segala kritik yang konstruktif dan saran dari semua pihak. Semoga Allah Azza wa Jalla meridhai dan memberikan balasan limpahan pahala kepada kita. Aamiin ya Rabbal 'alamiin.

Yogyakarta, 30 Juni 2021

Editor

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	v
Daftar Isi	vi
Materi Seminar Nasional	
Pengaturan Financial Technology <i>Peer to Peer Lending</i> di Indonesia (Tantangan dan Harapan Pengaturan Pada Masa Mendatang)	
<i>Inda Rahadiyan, S.H., M.H.</i>	1
Urgensi Pengawasan Syariah bagi Peer To Peer Lending Syariah	
<i>Drs. Agus Triyanta, M.Ag., M.H., Ph.D.</i>	5
Dinamika Pengaturan dan Pengawasan Industri P2P Lending	
<i>Hiroanto Allifriadi, S.H.,LL.M.</i>	12
Naskah Prosiding	
Menggagas Model Penyelesaian Disharmoni Peraturan Perundang-Undangan Di Bawah Undang-Undang	
<i>Anang Zubaidy</i>	19
Kecenderungan Hakim dalam Penjatuhan Pidana Perkara Tindak Pidana Ujaran Kebencian, Pencemaran Nama Baik, dan Kesusilaan Melalui Media Sosial	
<i>Ari Wibowo</i>	27
Implikasi Hukum Islam serta Upaya Pemerintah dalam Pengaturan Donasi ASI di Indonesia	
<i>Karimatul Ummah</i>	41
Hak Guna Usaha (HGU) Dan Problematikanya Di Indonesia	
<i>Mukmin Zakie</i>	55
A Tale Of Two Countries: Comparing Indonesian And Australian Legal Systems On Public Policy In Recognition Of Foreign Arbitral Awards	
<i>Nur Gemilang Mahardhika</i>	61
The Challenges of Carbon Tax Adoption in Indonesia: The Legal System Perspective	
<i>Siti Rahma Novikasari, Siti Ruhama Mardhatillah</i>	75
Analisis Yuridis Kelayakan Kerja Perusahaan Rintisan di Kabupaten Sleman menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.	
<i>Adella Meliana, Ayunita Nur Rohanawati</i>	87
Kriminalisasi Pelecehan Seksual Yang Dilakukan Oleh Pengidap Fetishistic Disorder Yang Mencerminkan Prinsip Lex Certa Dan Lex Stricta	
<i>Aldila Puspa Kemala, Mahrus Ali</i>	104

Penegakan Hukum Pidana Terhadap Tindak Pidana Eksploitasi Anak Secara Ekonomi Di Kota Tanjungpinang <i>Andari Hanny Pratiwi, Ari Wibowo</i>	121
Pertanggungjawaban Pidana Bagi Guru Yang Melakukan Pencabulan Terhadap Anak Didiknya <i>Armilda Marva, Aroma Elmina Martha</i>	139
Pembaharuan Hukum Pidana tentang Perlindungan Hukum terhadap Whistleblower dan Justice Collaborator <i>Athika Salsabilla Harahap, Mahrus Ali</i>	158
Pelaksanaan Sidang Perkara Pidana Secara Online Dikaitkan Dengan Asas Peradilan Terbuka Untuk Umum <i>Danang Hendra Krisnawan, Muhammad Arif Setiawan</i>	176
Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Melalui Akun Palsu (Fake Account) Atas Identitas Orang Lain Dalam Media Sosial <i>Dina Tri Lestari, Aroma Elmina Martha</i>	193
Upaya Perlindungan Hak Cipta Dalam Pembajakan Karya Sinematografi Pada Situs Web Streaming Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta <i>Fajar Yudha Prasetya, Wahyu Priyanka Nata Permana</i>	210
Urgensi Dan Prospek Penerapan Pidana Berbasis Strict Liability Dalam UUPPLH <i>Fitriana Hanifa, Syarif Nurhidayat</i>	227
The Implementation Of Mutually Agreed Terms Of Nagoya Protocol In Protecting Genetic Resources In Indonesia From Biopiracy And Misappropriation <i>Hafizhah Azzahra Ghani, Sri Wartini</i>	241
Perlindungan Hak Cipta Atas Music Video yang Digunakan Sebagai Bahan dalam Pembuatan Konten Youtube “MV Reaction”™ <i>Halida Eoy Hermaya, Eko Rial Nugroho</i>	258
Penjatuhan Pidana Denda Bagi Anak yang Melakukan Pelanggaran Lalu Lintas <i>Irhas Hery Rizkatillah, Mahrus Ali</i>	275
Penerapan Pasal 12 Huruf A Undang-Undang Ri Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Ri Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Terhadap Orang Yang Tidak Berstatus Sebagai Pegawai Negeri Atau Penyelenggara Negara (Putusan Pengadilan Negeri Nomor : 45/Pid.Sus-Tpk/2017/Pn.Bgl) <i>Isnanta Ahmad, Aroma Elmina Martha</i>	286
Pelaksanaan Tugas Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Purworejo Dalam Mencegah Pelanggaran Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2020 Berdasarkan Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 <i>Julian Anom Setyo Nugroho, Sri Hastuti Puspitasari</i>	304
The Influence Of COVID - 19 Pandemic on Trade Policy in Indonesia <i>Maghfira Dzakra Diyaana, Nandang Sutrisno</i>	315

Kriteria Dan Penafsiran Pembelaan Terpaksa Sebagai Alasan Penghapus Pertanggungjawaban Pidana <i>Maya Shindy Maolina, Muhammad Arif Setiawan</i>	329
Pengaturan Dan Implementasi Pengenaan Pajak Reklame Berjalan Di Kabupaten Gunungkidul <i>Mirtsa Safira Mukti, Siti Ruhama Mardhatillah</i>	350
Penegakan Hukum Pidana oleh Polres Bantul dalam Kasus Tindak Pidana Pengeroyokan oleh Anak <i>Muhammad Ananda Pratama, Ari Wibowo</i>	363
Pembagian Royalti Oleh Platform Musik Digital Dari Perspektif Undang-Undang Hak Cipta <i>Muhammad Dary Satriokusumo, Abdurrahman Al-Faqih</i>	378
Analisis Hukum Praktek Modifikasi Lagu pada Aplikasi Tiktok <i>Muhammad Lukman Nurhakim, Abdurrahman Al-Faqih</i>	392
Tanggung jawab PT Airasia Indonesia terhadap penumpang dalam hal pengembalian dana melalui sistem voucher <i>Muhammad Sena Wiraditya Putra, Retno Wulansari</i>	402
Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dibawah Umur Yang Dipekerjakan Di Kota Yogyakarta <i>Nabila Faradita Assyifanny, Suparman Marzuki</i>	412
Peran Seksi Pengamanan Pembangunan Strategis (Seksi D) Intelijen Kejaksaan Tinggi Papua Barat Dalam Pencegahan Tindak Pidana Korupsi <i>Natalia Rahmadani Papuana Dewi, Wahyu Priyanka Nata Permana</i>	426
Pelaksanaan Rehabilitasi Medis Dan Sosial Terhadap Penyalahguna Narkotika Oleh Badan Narkotika Nasional Kabupaten Temanggung <i>Naufal Ali Zain, Mahrus Ali</i>	443
Implikasi Peraturan Pemerintah No.21 Tahun 2020 Terhadap Hubungan Pemerintah Pusat Dan Daerah Dalam Penanganan Covid-19 <i>Novita Eka Utami, Dian Kus Pratiwi</i>	460
Legalitas Bukti Elektronik Yang Dikemukakan Oleh Ahli Dipersidangan Dalam Kasus Terdakwa Lucas (Putusan No : 90/Pid.Sus-Tpk/2018/Pn.Jkt.Pst) <i>Raden Roro Fara Anissa Putri, Aroma Elmina Martha</i>	477
Pelaksanaan Pembinaan Narapidana Pencurian Di Rumah Tahanan Negara Kelas II B Wates <i>Rahesa Wirapandya Permana, Aroma Elmina Martha</i>	494
Rekonstruksi Kedudukan Kejaksaan dalam Sistem Ketatanegaraan RI <i>Rahmadina Bella Mahmuda, Ni'matul Huda</i>	512

Analisis Kewenangan Tembak Di Tempat Oleh Aparat Kepolisian Terhadap Tersangka Tindak Pidana Narkotika Ditinjau Berdasarkan Asas Praduga Tidak Bersalah <i>Rifa Damayanti, Muhammad Arif Setiawan</i>	532
Pendampingan Buruh Oleh Lembaga Bantuan Hukum Dalam Pemenuhan Hak Atas Pesangon Pada Kasus Phk Di Yogyakarta Berdasarkan Perspektif Hak Asasi Manusia <i>Rizki Atsari Samanha, M. Syafi'ie</i>	552
Tinjauan Kriminologi Dan Penegakan Hukum Pidana Terhadap Tindak Pidana Perdagangan Anak Dengan Modus Diadopsi <i>Salsabila, Aroma Elmina Martha</i>	568
Pengaruh Pembatasan Jam Operasional Terhadap Perlindungan Upah Pekerja Industri Retail Di Kabupaten Sleman Pada Masa Pandemi Covid 19 <i>Siti Nur Hayani, Ayunita Nur Rohanawati</i>	585
Perlindungan Hukum Data Pribadi Konsumen Terhadap Disrupsi Ekonomi Digital Di Masa Pandemi Covid-19 <i>Suha Dewi Azharya, M. Syamsudin</i>	595
Perlindungan Masyarakat Adat Suku Anak Dalam dalam Pengelolaan Kawasan Hutan Adat di Kabupaten Batanghari Provinsi Jambi <i>Syevira Azzahra, M. Syamsudin</i>	609
Urgensi Amandemen Ulang UUD NRI Tahun 1945 Untuk Pengaturan Komisi Negara Independen <i>Yustika Ardhany, Ni' matul Huda</i>	620
Kemungkinan Pengaturan Pembuktian Melalui Metode Victim Impact Statement (VIS) pada proses Pengadilan di Indonesia (Perbandingan dengan Sistem Hukum di Australia Selatan) <i>Zihan Tasha Maharani Fauzi, Aroma Elmina Martha</i>	644

Pertanggungjawaban Pidana Bagi Guru Yang Melakukan Pencabulan Terhadap Anak Didiknya

Armilda Marva¹, Aroma Elmina Martha²

Abstract

This research is motivated by the occurrence of cases of sexual immorality committed by teachers against their students in the Sleman region and in the Gunungkidul region some time ago, which made parents and the community uneasy. With this background, the writer draws two problem formulations, namely, what is the form of criminal responsibility for teachers who commit sexual immorality against their students? What is the form of legal protection for students who are victims of criminal acts of sexual immorality by their teachers? This study uses the normative legal research method. The research materials were collected by means of document study, namely tracing the laws and regulations related to research, and literature study by browsing books, scientific journals, mass media, and other relevant references. The results show, to find out the form of criminal responsibility for teachers who commit sexual immorality against their students, the perpetrator must fulfill the element of criminal responsibility, considering that the teacher is someone who works as an educator, so the form of responsibility is different, for teachers who are civil servants also get sanctions related to their status. The form of legal protection for students who are victims of sexual immorality by their teachers is the special protection that is in the Child Protection Law and has the right of restitution as contained in the Witness and Victim Protection Act, however the author finds several weaknesses in this Law. This research suggests that the teaching profession improves morality and legal protection for children is given quickly, easily and precisely.

Keywords: *students, teachers, sexual immorality, criminal responsibility, legal protection.*

Abstrak

Penelitian ini dilatar belakangi terjadinya kasus pencabulan yang dilakukan oleh guru terhadap anak didiknya di Wilayah Sleman dan di Wilayah Gunungkidul beberapa waktu lalu, yang membuat resah orangtua dan masyarakat. Dengan latar belakang tersebut, penulis menarik dua rumusan masalah yaitu, bagaimana bentuk pertanggungjawaban pidana bagi guru yang melakukan pencabulan terhadap anak didiknya? bagaimana bentuk perlindungan hukum bagi anak didik yang menjadi korban tindak pidana pencabulan oleh gurunya? Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum Normatif. Bahan penelitian dikumpulkan dengan cara studi dokumen yaitu menelusuri peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penelitian, dan studi pustaka dengan menelusuri buku, jurnal ilmiah, media massa, serta referensi lain yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan, untuk mengetahui bentuk pertanggungjawaban pidana guru yang melakukan pencabulan terhadap anak didiknya, pelaku harus memenuhi unsur pertanggungjawaban pidana, mengingat guru adalah seseorang yang berprofesi sebagai pendidik maka bentuk pertanggungjawabannya berbeda, untuk guru yang berstatus sebagai PNS juga mendapat sanksi terkait statusnya. Bentuk perlindungan hukum bagi anak didik yang menjadi korban pencabulan oleh gurunya adalah perlindungan khusus yang terdapat Undang-Undang Perlindungan anak serta mendapat hak restitusi sebagaimana terdapat dalam Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban namun penulis menemukan beberapa kelemahan dalam Undang-Undang tersebut. Penelitian ini menyarankan profesi guru meningkatkan moralitas dan perlindungan hukum terhadap anak diberikan secara cepat, mudah, dan tepat.

Kata kunci: Anak didik, Guru, Pencabulan, Pertanggungjawaban pidana, Perlindungan hukum.

¹ Armilda Marva, Mahasiswa Program Sarjana, Fakultas Hukum, Universitas Islam Indonesia, e-mail: 17410350@students.uii.ac.id

² Aroma Elmina Martha, Dosen Fakultas Hukum, Universitas Islam Indonesia, email: aroma@uui.ac.id

Pendahuluan

Negara Republik Indonesia merupakan negara yang memiliki tujuan pendidikan yang besar serta menjunjung tinggi hukum. Guru merupakan bagian penting dalam sebuah sistem pendidikan yang dapat menjadi pendidik dan pengganti orang tua baik dalam bidang pendidikan maupun sekolah. Dalam melaksanakan tugasnya, guru wajib menjunjung tinggi peraturan perundang-undangan, hukum, dan kode etik guru serta nilai-nilai agama dan etika. Namun realita yang terjadi, terkadang guru tidak melaksanakan fungsinya dengan baik sehingga menyebabkan fungsi sekolah untuk membentuk karakter siswa tidak terlaksana sebagaimana mestinya. Telah terjadi beberapa kasus di dunia pendidikan dengan pelaku guru dan korbannya peserta didik, salah satunya adalah kasus kekerasan seksual berupa pencabulan. Pengertian perbuatan cabul adalah segala macam wujud perbuatan, baik yang dilakukan pada diri sendiri maupun dilakukan pada orang lain mengenai dan yang berhubungan dengan alat kelamin atau bagian tubuh lainnya yang dapat merangsang nafsu seksual.³

Beberapa waktu yang lalu telah terjadi kasus pencabulan yang dilakukan oleh seorang guru SD terhadap anak didiknya di Wilayah Sleman yang korbannya berjumlah 12 (dua belas) anak. Kasus serupa juga terjadi di Wonosari, Seorang guru sekaligus pembina pramuka di salah satu SMP Negeri di wilayah Gedangsari melakukan pencabulan terhadap 8 (delapan) anak didiknya. Perbuatan yang dilakukan guru tersebut melanggar pasal 76E Undang - Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang - Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan anak. Dalam hal ini anak didik menjadi korban ketidakmampuan guru mengendalikan nafsunya, dampak dari perbuatan cabul tersebut dapat mengganggu proses kehidupan anak didik sehari-hari, dan juga bisa merugikan guru tersebut, sebab perbuatan cabul memenuhi unsur tindak pidana, maka guru sebagai pelaku dapat dituntut dan diadili secara hukum.

Sebagaimana lazimnya, setiap perbuatan atau pelaksanaan pasti akan melahirkan pertanggungjawaban bagi si pelaksana, meskipun pelaksanaan peranan itu berjalan dengan baik atau sebagaimana mestinya.⁴ Guru yang tidak memiliki profesionalisme, karena melakukan melakukan tindak pidana pencabulan terhadap anak didiknya ini sudah seharusnya mempertanggungjawabkan perbuatannya. Karena Akibat dari perbuatan guru ini menimbulkan luka *psychis* bagi korban, dan dapat menghancurkan masa depan korban, maka sudah seharusnya korban mendapatkan perlindungan hukum sesuai dengan ketentuan yang mengaturnya. Dalam kasus pencabulan yang pelakunya guru ini Pertanggungjawaban pidananya pun tentu saja berbeda, mengingat guru adalah seseorang yang berprofesi sebagai pendidik maka ada peraturan khusus yang mengatur.

Di Indonesia, upaya perlindungan bagi korban kekerasan seksual masih banyak mengalami kendala. Diluar proses hukum yang berbelit - belit dan minimnya perlindungan terhadap korban, sekolah sebagai lembaga pendidikan seharusnya mengambil andil dalam hal ini. Tetapi dalam prakteknya, sekolah justru mengabaikan

³ Adami Chazawi, *Tindak Pidana Mengenai Kesopanan*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007, hlm. 80.

⁴ A. Ridwan Halim, *Tindak Pidana Pendidikan Dalam Asas - Asas Hukum Pidana Indonesia*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1986, hlm. 193.

dalam hal perlindungan korban, bahkan terkesan menutupi kasus yang masuk karena berkaitan dengan nama baik sekolah. Selain itu, perlindungan bagi anak yang menjadi korban kekerasan seksual juga sangat kurang. Perhatian masyarakat khususnya dalam konteks anak-anak, saat ini lebih mengarah pada perilaku anak yang melanggar norma hukum maupun perilaku kriminalitas yang dilakukan oleh anak. Dalam hal tindak pidana yang dilakukan oleh kaum orang dewasa terhadap anak masih kurang. Undang – Undang yang mengatur masalah perlindungan saksi dan korban adalah Undang – Undang Nomor 31 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang – Undang Nomor 13 tahun 2006 tentang Perlindungan saksi dan korban. Namun, dalam undang – undang tersebut masih memiliki kelemahan dalam hal memberikan perlindungan kepada saksi dan atau korban. Berdasarkan pemaparan di atas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul: Pertanggungjawaban Pidana Bagi Guru Yang Melakukan Pencabulan Terhadap Anak Didiknya.

Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana bentuk pertanggungjawaban pidana bagi guru yang melakukan pencabulan terhadap anak didiknya ?
2. Apa bentuk perlindungan hukum bagi anak didik yang menjadi korban tindak pidana pencabulan oleh gurunya ?

Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian
Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini seseorang adalah penelitian hukum Normatif. Penelitian hukum normatif merupakan suatu metode penelitian hukum yang tidak berorientasi di lapangan (empiris), namun melakukan kajian terhadap bahan hukum yang telah ada. Penelitian ini ditujukan dengan meneliti peraturan hukum positif berupa peraturan perundang – undangan, teori hukum, dan pendapat ahli untuk kemudian diolah dan dianalisis sesuai konteks dalam fokus penelitian.
2. Metode Pendekatan
Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian hukum ini adalah pendekatan yuridis normatif. Pendekatan yuridis normatif merupakan pendekatan berdasarkan bahan hukum yang dilakukan dengan cara menelaah teori – teori, konsep – konsep, asas – asas hukum, serta peraturan perundang – undangan yang berkaitan dengan fokus penelitian yang diangkat.
3. Sumber Data
Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini berupa bahan hukum yang terdiri atas:
 - a. Bahan hukum primer, adalah bahan hukum utama yang terdiri dari beberapa ketentuan peraturan perundang – undangan dan hukum positif, di antaranya :
 - 1) Kitab Undang – Undang Hukum Pidana (KUHP);

- 2) Undang - Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang - Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan anak;
 - 3) Undang - Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - 4) Undang - undang Nomor 31 tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang - Undang Nomor 13 tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban;
 - 5) Undang - Undang Nomor 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
 - 6) Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2020 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 tahun 2017 tentang manajemen Pegawai Negeri Sipil.
- b. Bahan hukum sekunder, merupakan sumber data yang menjelaskan bahan hukum primer, merupakan hasil olahan pendapat atau pikiran para pakar atau ahli yang mempelajari bidang tertentu, berupa buku - buku, makalah - makalah, dan jurnal ilmiah yang berhubungan dengan penelitian.
 - c. Bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum yang berfungsi untuk menjelaskan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti Kamus hukum, Kamus Besar Bahasa Indonesia, dan Ensiklopedia.
4. Teknik Pengumpulan Data
Penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data berupa studi dokumen dan studi pustaka. Studi dokumen dilakukan dengan menelusuri beberapa peraturan perundang - undangan yang berlaku, sementara studi pustaka dilakukan dengan menelusuri buku - buku, jurnal ilmiah, media massa, internet, serta referensi lain yang relevan dengan fokus penelitian.
 5. Teknik Analisis Data
Penelitian ini menggunakan metode analisis deskriptif kualitatif. Artinya peneliti akan menggambarkan dan menguraikan topik penelitian berdasarkan data penelitian berupa bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder kemudian ditafsirkan oleh peneliti berdasar teori yang digunakan.
 6. Orisinalitas Penelitian
Sejauh ini, terdapat skripsi yang mirip dengan penelitian ini yaitu skripsi milik Lanang Hari Setiawan yang merupakan Mahasiswa Universitas Muhammadiyah Surakarta yang dibuat pada tahun 2018 dengan judul "Tindak Pidana Pencabulan Terhadap Peserta Didik Dengan Pelaku Guru".

Walaupun judul skripsi yang dibuat terdapat kemiripan, tetapi ada beberapa aspek yang menjadikan penelitian ini berbeda dengan skripsi tersebut. Perbedaannya terletak pada rumusan masalah yang akan diteliti penulis. Penulis lebih menekankan pada bentuk pertanggungjawaban pidananya bagi guru yang melakukan pencabulan terhadap anak didiknya dan bentuk perlindungan hukum bagi anak didik yang menjadi korban pencabulan oleh gurunya tersebut.

Sementara skripsi milik Lanang Hari Setiawan lebih menekankan pembahasan pada bagaimana pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan dan mengkaji putusan pengadilan tersebut dalam perspektif hukum islam.

Hasil Penelitian dan Pembahasan

Bentuk Pertanggungjawaban Pidana Bagi Guru Yang Melakukan Pencabulan Terhadap Anak Didiknya

Pertanggungjawaban pidana merupakan kemampuan subyek hukum yang telah menyebabkan peristiwa pidana dan diancam dengan pidana. Yang dimaksud dengan perbuatan pencabulan adalah segala perbuatan yang melanggar susilaan atau perbuatan keji yang berhubungan dengan nafsu kelaminnya. Dalam suatu kasus yang terjadi beberapa waktu lalu di wilayah Sleman, Seorang guru yang sudah berstatus Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang merupakan guru SD di Kecamatan Seyegan tega mencabuli belasan anak didiknya. Terungkapnya kasus pencabulan yang dilakukan oleh guru terhadap beberapa anak didiknya, berawal dari laporan orangtua korban ke Polres Sleman. Dari laporan tersebut, maka pihak kepolisian segera melakukan serangkaian pemeriksaan. Dari hasil pemeriksaan tersebut, Kanit PPA Polres Sleman Iptu Bowo Susilo menjelaskan bahwa, perbuatan pencabulan dilakukan pada saat kemah peringatan Hari Pramuka tanggal 13 Agustus 2019 di bumi perkemahan Mororejo, Tempel Sleman, pelaku pada saat malam hari masuk ke tenda siswi dan melakukan pencabulan dengan meraba payudara dan kelamin siswi yang tidur di tenda. Tidak hanya dilakukan saat kemah, seorang guru berinisial "SU" ini ternyata juga melakukan pencabulan terhadap anak didiknya di lingkungan sekolah dengan modus mengajarkan pelajaran Ilmu Pengetahuan Alam (IPA) yaitu tentang reproduksi, pelaku memanggil satu persatu anak didiknya yang berjenis kelamin perempuan untuk masuk ke ruang Unit Kesehatan Siswa (UKS), kemudian di ruang UKS tersebut pelaku melakukan perbuatan pencabulan.⁵ Iptu Bowo Susilo juga menjelaskan, supaya para korban tidak melaporkan atau menceritakan perbuatan seorang guru tersebut ke orang lain termasuk orangtuanya, "SU" mengancam kepada para korban jika menceritakan diancam tidak lulus atau mendapatkan nilai jelek.⁶ Dalam kasus ini, anak didik yang menjadi korban pencabulan berjumlah 12 (dua belas) anak, tetapi karena orangtua korban tidak memperbolehkan anaknya untuk dimintai keterangan dan karena pertimbangan psikologis maka korban dapat dimintai keterangan sebagai korban dan saksi di unit PPA Polres Sleman hanya ada 6 (enam) anak. Dalam pemeriksaan yang dilakukan oleh penyidik, pelaku mengaku bahwa motif pencabulan yang dilakukan oleh "SU" ini sengaja untuk kepuasan diri, dirinya juga mengaku merasa puas setelah melakukan pencabulan terhadap anak didiknya.⁷

Kasus serupa juga terjadi di wilayah Gunungkidul, Seorang Guru sekaligus Pembina Pramuka di SMPN 3 Gedangsari Gunungkidul berinisial "ED" melakukan pencabulan terhadap beberapa anak didiknya. Kasat Reskrim Polres Gunungkidul AKP Anak Agung Putra Dwipayana mengatakan, tindakan pencabulan tersebut terungkap saat sejumlah

⁵ Hasil wawancara dengan IPTU Bowo Susilo, Kanit PPA Polres Sleman, Pada hari Rabu tanggal 6 Januari 2021 melalui media online (*WhatsApp*)

⁶ *Ibid*

⁷ *Ibid*

wali murid mendatangi SMPN 3 Gedangsari Gunungkidul. Maksud kedatangan Wali murid tersebut adalah untuk mengklarifikasi apa yang dialami oleh anaknya. Pelaku “ED” dan wali murid telah melakukan mediasi di sekolah, namun suasana tidak kondusif, sehingga pihak sekolah meminta bantuan pada Kepolisian Sektor (Polsek) Gedangsari. Karena banyaknya masa yang mendatangi Polsek Gedangsari akhirnya pelaku dibawa ke Polres Gunungkidul.⁸ Setelah dilakukan pemeriksaan oleh pihak kepolisian “ED” mengakui perbuatannya. Perbuatan pencabulan tersebut dilakukan dengan modus memanggil siswinya satu persatu untuk masuk ke ruang guru, kemudian pelaku menciumi pipi dan bibir para korban. Perbuatan pencabulan ini tidak hanya dilakukan di sekolah, tetapi juga dilakukan oleh pelaku saat kegiatan perkemahan di wilayah Sleman. Kasat Reskrim Polres Gunungkidul AKP Anak Agung Putra Dwipayana juga mengatakan, agar korban tidak melaporkan perbuatan tersebut, pelaku mengiming - imingi uang Rp 50.000, namun ditolak oleh para korban.⁹ Perbuatan pelaku ini dilakukan sejak Desember 2019 hingga Januari 2020 dengan total korban sebanyak 8 orang. Dalam proses pemeriksaan yang dilakukan oleh Penyidik, “ED” juga mengaku bahwa motif perbuatan pencabulan yang dilakukannya ini dilakukan dengan sengaja sebagai rasa bentuk kasih sayang antara kakak dan adik. Namun setelah diselidiki, ternyata lebih dominan untuk memuaskan nafsu biologisnya.

Anak didik adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur, jenjang dan jenis pendidikan tertentu.¹⁰ Dalam kasus pencabulan yang dilakukan oleh seorang guru berinisial “SU” dan seorang Guru sekaligus Pembina Pramuka berinisial “ED” ini anak didik telah menjadi korban ketidakmampuan guru mengendalikan nafsunya, mengingat dampak dari perbuatan cabul tersebut dapat mengganggu proses kehidupan anak didik sehari - hari, dan juga bisa merugikan guru itu sendiri, sebab perbuatan cabul termasuk suatu tindak pidana. Tugas utama seorang guru telah dijelaskan di dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang guru dan dosen, pasal 1 ayat 1 menyatakan, Guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah.¹¹ Namun perbuatan yang telah dilakukan oleh seorang guru dalam kasus Pencabulan yang dilakukan oleh guru terhadap anak didiknya di Wilayah Sleman dan Gunungkidul yang korbannya berjumlah beberapa anak didik ini dapat dikatakan bahwa Guru tersebut tidak memiliki profesionalisme, karena melakukan melakukan tindak pidana pencabulan terhadap anak didiknya sehingga sudah seharusnya mempertanggungjawabkan perbuatannya tersebut.

⁸ Markus Yuwono, *Ini Motif Pembina Pramuka Cabuli Anak Didiknya di Gunungkidul*, terdapat dalam <https://amp.kompas.com/regional/read/2020/01/14/11464611/ini-motif-pembina-pramuka-cabuli-anak-didiknya-di-gunungkidul>, diakses tanggal 6 Desember 2020 Pukul 14.30 WIB.

⁹ Muhammad Nadhir Attamimi, *Jadi Tersangka Pembina Pramuka di Gunungkidul Cabuli 8 Siswi di Gunungkidul Cabuli 8 Siswi di Ruang Guru*, terdapat dalam <https://m.harianjogja.com/jogjapolitan/read/2020/01/14/513/1029454/jadi-tersangka-pembina-pramuka-di-gunungkidul-cabuli-8-siswi-di-ruang-guru>, diakses tanggal 6 Desember 2020 Pukul 15.00 WIB.

¹⁰ Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Pasal 1 ayat 4.

¹¹ Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang guru dan dosen, pasal 1 ayat 1.

Untuk mengetahui bentuk pertanggungjawaban pidana bagi guru yang melakukan pencabulan terhadap anak didiknya, Pelaku harus memenuhi unsur-unsur pertanggungjawaban pidana. Sudarto menyatakan agar seseorang memiliki aspek pertanggungjawaban pidana, dalam arti dipidananya pembuat, terdapat beberapa syarat yang harus dipenuhi, yaitu :¹²

- 1) Adanya suatu tindak pidana yang dilakukan oleh pembuat;
- 2) Adanya unsur kesalahan berupa kesengajaan atau kealpaan;
- 3) Adanya pembuat yang mampu bertanggungjawab;
- 4) Tidak ada alasan pemaaf.

Unsur adanya suatu tindak pidana yang dilakukan oleh pembuat dalam kasus Pencabulan yang dilakukan oleh Seorang guru berinisial "SU" di Wilayah Sleman ini telah jelas melakukan tindak pidana pencabulan yang diatur dalam Pasal 289 KUHP. Pelaku terbukti melakukan tindak pidana pencabulan dapat dilihat dari laporan orangtua korban ke Polres Sleman yang setelah dilakukan pemeriksaan mendapatkan hasil bahwa Seorang guru berinisial "SU" tersebut telah melakukan tindak pidana pencabulan terhadap anak didiknya. Yang kemudian setelah dilakukan pemeriksaan kepada para korban mendapat hasil bahwa pada saat kemah peringatan Hari Pramuka tanggal 13 Agustus 2019 di bumi perkemahan Mororejo, Tempel, Sleman, pelaku masuk ke tenda siswi dan melakukan pencabulan dengan meraba payudara dan kelamin siswi yang tidur di tenda. Kanit PPA Polres Sleman Iptu Bowo Susilo mengatakan, berdasarkan hasil penyidikan ternyata "SU" juga pernah melakukan pencabulan terhadap anak didiknya di lingkungan sekolah dengan modus mengajarkan pelajaran Ilmu Pengetahuan Alam (IPA) yaitu tentang reproduksi, pelaku memanggil satu persatu anak didiknya yang berjenis kelamin perempuan untuk masuk ke ruang Unit Kesehatan Siswa (UKS), kemudian di ruang UKS tersebut pelaku melakukan perbuatan pencabulan.¹³

Unsur Adanya suatu tindak pidana yang dilakukan oleh pembuat juga telah terbukti dalam kasus di Gunungkidul yang mana seorang guru sekaligus pembina pramuka berinisial "ED" melakukan tindak pidana pencabulan terhadap anak didiknya. Pelaku terbukti melakukan tindak pidana pencabulan dapat dilihat dari hasil pemeriksaan di Polres Gunung kidul, Pelaku mengakui perbuatannya. Perbuatan pencabulan tersebut dilakukan dengan modus memanggil siswinya satu persatu untuk masuk ke ruang guru, kemudian pelaku menciumi pipi dan bibir para korban. Perbuatan pencabulan ini tidak hanya dilakukan di sekolah, tetapi juga dilakukan oleh pelaku saat kegiatan perkemahan di wilayah Sleman. Agar korban tidak melaporkannya pelaku mengiming - imingi uang Rp 50.000, namun ditolak oleh para korban.

Unsur pertanggungjawaban pidana yang berikutnya adalah, adanya unsur kesalahan berupa kesengajaan atau kealpaan. Artinya unsur tersebut dapat terpenuhi jika

¹²Sudarto, *Hukum dan Hukum Pidana*, dikutip dari Hanafi Amrani, Mahrus Ali, *Sistem Pertanggungjawaban Pidana: Perkembangan dan Penerapan*, Ctk. Pertama, Rajawali Pers, Jakarta, 2015, hlm. 22.

¹³ Hasil wawancara dengan IPTU Bowo Susilo, Kanit PPA Polres Sleman, Pada hari Rabu tanggal 6 Januari 2021 melalui media online (*WhatsApp*)

pelaku telah melakukan kesalahan berupa kesengajaan atau kealpaan. Dalam kasus guru yang melakukan pencabulan terhadap anak didiknya, pelaku telah memenuhi unsur kesalahan, hal tersebut dapat dilihat pada perbuatan Pelaku "SU" dan "ED" yang mana pelaku telah melakukan perbuatan yang merugikan dan pelaku mengetahui akibat dari perbuatannya tersebut, hal ini terbukti karena pelaku memberi ancaman pada korban untuk tidak melaporkan perbuatannya tersebut. Dilihat dari bentuknya, kesalahan dapat dibagi menjadi dua yaitu kesengajaan (*dolus*) dan kealpaan (*culpa*). Menurut teori pengetahuan seseorang sudah dapat dikatakan sengaja melakukan perbuatan pidana jika saat berbuat orang tersebut mengetahui atau menyadari bahwa perbuatannya tersebut merupakan perbuatan yang dilarang oleh hukum. Sedangkan teori kehendak menyatakan bahwa seseorang dianggap sengaja melakukan suatu perbuatan pidana apabila orang itu menghendaki dilakukannya perbuatan itu. Dalam konteks ini, kesengajaan merupakan kehendak yang diarahkan pada terwujudnya perbuatan seperti yang dirumuskan dalam undang - undang.

Maka dalam kasus yang dilakukan oleh "SU" dan "ED" apabila dikaitkan dengan teori kehendak yang menyatakan bahwa seseorang dianggap sengaja melakukan suatu perbuatan pidana apabila orang itu menghendaki dilakukannya perbuatan itu hal ini dapat dibuktikan dari adanya keterangan pelaku dalam pemeriksaan yang menyatakan bahwa motif pencabulan yang dilakukan oleh "SU" ini sengaja untuk kepuasan diri, dirinya juga mengaku merasa puas setelah melakukan pencabulan terhadap para siswanya.¹⁴ Terkait dengan pelaku "ED", dirinya mengaku melakukan pencabulan ini dengan sengaja sebagai rasa bentuk kasih sayang antara kakak dan adik, kemudian setelah diselidiki dalam pemeriksaan motif pencabulan yang dilakukan pelaku juga untuk memuaskan nafsu biologisnya.¹⁵ Kesengajaan yang dilakukan oleh Pelaku "SU" dan "ED" dalam melakukan pencabulan terhadap anak didiknya merupakan bentuk kesengajaan yang bersifat *kemungkinan (dolus eventualis)*, karena dalam hal ini pelaku menyadari bahwa perbuatannya itu sangat mungkin akan menimbulkan terjadinya akibat tertentu yang dilarang hukum, namun meski ia menyadari hal itu, sikap yang muncul pada dirinya bukannya menjauhi perbuatan itu, melainkan justru tetap melakukannya. Berdasarkan hal - hal tersebut maka dapat dikatakan bahwa dalam kasus yang terjadi pada Pelaku "SU" dan "ED" adanya unsur kesalahan berupa kesengajaan dapat terpenuhi.

Kemampuan bertanggung jawab dapat diartikan sebagai kondisi batin yang normal atau sehat dan mempunyai akal seseorang dalam membedakan - bedakan hal - hal yang baik dan yang buruk, atau dengan kata lain mampu untuk menginsyafi sifat melawan hukumnya suatu perbuatan dan sesuai dengan keinsyafan itu mampu untuk menentukan kehendaknya. Dalam kasus yang dilakukan oleh "SU", Unsur adanya pembuat yang mampu bertanggungjawab dapat terpenuhi karena pelaku meminta kepada para korban

¹⁴ Hasil wawancara dengan IPTU Bowo Susilo, Kanit PPA Polres Sleman, Pada hari Rabu tanggal 6 Januari 2021 melalui media online (*WhatsApp*)

¹⁵ Wisang Seto Pangaribowo, *Cabuli Delapan Siswa, Pembina Pramuka di Gedangsari Gunungkidul Akhirnya Ditetapkan Jadi Tersangka*, terdapat dalam <https://jogja.tribunnews.com/2020/01/14/cabuli-delapan-siswa-pembina-pramuka-di-gedangsari-gunungkidul-akhirnya-ditetapkan-jadi-tersangka>, diakses pada tanggal 6 Desember 2020 pukul 16.00 WIB

untuk tidak melaporkan atau menceritakan perbuatannya tersebut ke orang lain termasuk orangtuanya, dan mengancam kepada para korban jika menceritakan diancam tidak lulus atau mendapatkan nilai jelek. Kanit PPA Polres Sleman juga menjelaskan bahwa saat penyidikan kondisi pelaku dalam keadaan sehat jasani dan rohani.¹⁶ Dalam kasus serupa yang dilakukan oleh "ED", Unsur adanya pembuat mampu bertanggungjawab juga dapat terpenuhi karena pelaku meminta kepada korban agar tidak melaporkannya dengan mengiming - imingi uang Rp 50.000. Apa yang dilakukan oleh pelaku ini menunjukkan bahwa pelaku normal atau sehat dan mempunyai akal dapat membedakan - bedakan hal - hal yang baik dan yang buruk. Meningat profesi "SU" yang menjadi seorang guru dan "ED" seorang guru sekaligus pembina pramuka, maka tentu saja dirinya normal atau sehat dan mempunyai akal sehingga dapat dianggap mampu bertanggungjawab atas perbuatannya tersebut.

Terjadinya tindak pidana memang tidak dapat dihindari oleh pembuat tindak pidana itu, karena sesuatu yang berasal dari luar dirinya. Adanya alasan pemaaf berdampak pada pemaafan pembuatnya sekalipun telah melakukan tindak pidana yang melawan hukum. Yang termasuk ke dalam alasan pemaaf antara lain, daya paksa, pembelaan terpaksa yang melampaui batas, dan pelaksanaan perintah jabatan tanpa wewenang yang didasari oleh itikad baik. Apabila dikaitkan dengan kasus pencabulan yang dilakukan oleh seorang guru terhadap anak didiknya, dapat dikatakan tidak ada alasan pemaaf untuk pelaku dalam kasus tersebut. Karena apa yang dilakukan oleh pelaku sudah jelas salah dan bersifat melawan hukum. Dalam kasus tersebut dapat diketahui bahwa "SU" dan "ED" telah melakukan perbuatan pencabulan yang jelas hal itu dilarang dan diatur dalam KUHP serta Undang - Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang - Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan anak, selain itu pelaku juga memberi ancaman kepada para korban untuk merahasiakan perbuatan yang ia lakukan. Sehingga dalam kasus yang dilakukan oleh "SU" dan "ED" sebagai pelaku tetap harus dipidana karena kesalahannya telah melakukan tindak pidana pencabulan terhadap anak didiknya yang menimbulkan kerugian dan trauma pada para korbannya.

Dari uraian unsur - unsur pertanggungjawaban pidana yang telah dikaitkan oleh kasus pencabulan yang dilakukan oleh guru berinisial "SU" dan "ED" terhadap anak didiknya dapat dipahami bahwa unsur - unsur tersebut telah terpenuhi. Sehingga pelaku yang berprofesi sebagai Guru ini dapat dikatakan tidak memiliki profesionalisme, memang sudah seharusnya bertanggungjawab atas perbuatannya. Karena tindak pidana pencabulan ini dilakukan oleh seseorang yang berprofesi sebagai guru maka bentuk pertanggungjawaban pidananya tentu saja berbeda dengan tindak pidana pencabulan yang dilakukan oleh orang biasa. Terdapat peraturan khusus yang menyatakan apabila seseorang yang berprofesi sebagai pendidik dan tenaga kependidikan melakukan perbuatan pencabulan terhadap anak maka hukuman pidananya ditambah. Mengingat bahwa guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar,

¹⁶ Hasil wawancara dengan IPTU Bowo Susilo, Kanit PPA Polres Sleman, Pada hari Rabu tanggal 6 Januari 2021 melalui media online (*WhatsApp*).

membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah.

Dalam hal ketentuan mengenai perbuatan cabul yang dilakukan terhadap Anak, Dalam KUHP diatur dalam Pasal 290 ke-2 dan ke-3, Pasal 292, Pasal 293, Pasal 294 ayat 1, dan Pasal 295. Adapun isi dari Pasal tersebut antara lain:

1. Pasal 290 KUHP diancam dengan pidana penjara paling tujuh tahun:
2. ke-2 Barang siapa melakukan perbuatan cabul dengan seseorang, padahal diketahui atau sepatutnya harus diduga, bahwa umurnya belum lima belas tahun atau kalau umurnya tidak ternyata, bahwa belum mampu dikawin.¹⁷
3. ke-3 Barang siapa membujuk seseorang, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga, bahwa umurnya belum lima belas tahun atau kalau umurnya tidak ternyata, bahwa belum mampu dikawin, untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, atau bersetubuh di luar pernikahan dengan orang lain.¹⁸

Pengaturan perbuatan cabul juga terdapat dalam pasal 292 KUHP yang menyatakan bahwa, dapat dihukum orang dewasa yang melakukan perbuatan cabul terhadap anak yang belum dewasa yang sejenis dengan dia. Dewasa berarti telah berumur 21 (dua puluh satu) tahun, atau belum mencapai umur itu, tetapi sudah kawin. Jenis kelamin yang sama berarti laki- laki dengan laki-laki atau perempuan dengan perempuan.

Pengaturan tentang perbuatan cabul dalam Pasal 293 KUHP menyatakan: Barangsiapa dengan memberi atau menjanjikan uang atau barang, menyalahgunakan perbawa yang timbul dari hubungan keadaan, atau dengan penyesatan sengaja menggerakkan seseorang belum cukup umur dan baik tingkah lakunya, untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul dengan dia, padahal tentang belum cukup umurnya itu diketahui atau selayaknya harus diduga, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun.¹⁹

Ketentuan khusus yang mengatur tentang perbuatan cabul yang dilakukan terhadap anak terdapat dalam Pasal 76E dan Pasal 82 Undang-undang Undang – Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo UU RI No 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Adapun isi dari Pasal tersebut sebagai berikut :

Pasal 76E : Setiap orang dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul.²⁰

Pasal 82 :

- 1) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76E dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp. 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah)

¹⁷ Moeljatno, *Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP)*, Ctk. Ketiga puluh dua, Bumi Aksara, Jakarta, 2016, hlm. 106.

¹⁸ *Ibid*

¹⁹ *Ibid*, hlm. 107.

²⁰ Undang – Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang – Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan anak, Bab XIA, Pasal 76E.

- 2) Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud dilakukan oleh orangtua, wali, pengasuh anak, pendidik, atau tenaga kependidikan, maka pidananya ditambah 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1).²¹

Perbuatan Pencabulan juga dapat diartikan segala perbuatan yang melanggar kesusilaan (kesopanan) atau perbuatan keji yang semua ada kaitannya dengan nafsu birahi kelamin, misalnya: cium-ciuman, meraba-raba anggota kemaluan, meraba-raba buah dada, dan semua bentuk-bentuk perbuatan cabul.²² Setiap orang yang terbukti melakukan suatu tindak pidana maka dirinya wajib dikenakan sanksi pidana sesuai dengan tindak pidana yang dilakukannya. Motif pencabulan yang dilakukan oleh "SU" ini sengaja untuk kepuasan diri, dirinya juga mengaku merasa puas setelah melakukan pencabulan terhadap para siswanya. Kemudian motif perbuatan pencabulan yang dilakukan oleh pelaku "ED" dilakukan dengan sengaja sebagai rasa bentuk kasih sayang antara kakak dan adik, kemudian setelah diselidiki dalam pemeriksaan motif pencabulan yang dilakukan pelaku juga untuk memuaskan nafsu biologisnya.

Apabila dilihat dari ketentuan - ketentuan yang mengatur mengenai tindak pidana pencabulan diatas, bentuk pertanggungjawaban pidana yang tepat bagi guru yang melakukan pencabulan terhadap anak didiknya dalam kasus Pencabulan yang dilakukan oleh seorang guru berinisial "SU" terhadap anak didiknya di Wilayah Sleman yang korbannya berjumlah 12 (dua belas) anak dan juga kasus pencabulan yang dilakukan oleh seorang guru bernisial "ED" terhadap beberapa anak didiknya di Wilayah Gunungkidul ini adalah dikenakan Pasal 82 ayat (2) Jo 76E Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perubahan atas Undang - Undang No 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Pelaku "SU" dan "ED" dapat dikenakan pasal tersebut karena mengingat profesi pelaku ini adalah tenaga pendidik, maka ancaman hukumannya ditambah 1/3 seperti yang terdapat dalam pasal 82 ayat (2) Undang - Undang Perlindungan Anak. Bagi Guru berinisial "SU" juga harus menerima sanksi terkait statusnya sebagai PNS yaitu diberhentikan tidak dengan hormat. Sebagaimana diatur dalam Pasal 250 huruf d Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2020 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 tahun 2017 tentang manajemen Pegawai Negeri Sipil, yang menyatakan bahwa PNS diberhentikan tidak dengan hormat apabila dipidana dengan pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan hukuman pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan pidana yang dilakukan dengan berencana.²³

²¹ *Ibid*, Pasal 82.

²² Ismantoro Dwi Yuwono, *Penerapan Hukum Dalam Kasus Kekerasan Seksual Terhadap Anak*, PustakaYustisia, Yogyakarta, 2015, hlm. 1.

²³ Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2020 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, Pasal 250 huruf d.

Bentuk Perlindungan Hukum bagi Anak didik yang Menjadi Korban Tindak Pidana Pencabulan oleh Gurunya

Anak didik adalah setiap orang yang menerima pengaruh dari seseorang atau sekelompok orang yang menjalankan kegiatan pendidikan. Anak didik adalah unsur manusiawi yang penting dalam kegiatan interaksi edukatif.²⁴ Anak didik pada dasarnya merupakan anak yang masih di bawah umur yang memerlukan didikan dan kasih sayang, bukan dengan kekerasan. Hal ini dengan jelas tercantum pada Pasal 4 Undang – Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang – Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan anak, yang menjelaskan bahwa:

Setiap anak berhak untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.²⁵

Kemudian di dalam Pasal 13 Undang – Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang – Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan anak juga menjelaskan bahwa:

- 1) Setiap anak selama dalam pengasuhan orang tua, wali, atau pihak lain manapun yang bertanggung jawab atas pengasihan berhak mendapatkan perlindungan dari perlakuan:
 - a. Diskriminasi
 - b. Eksploitasi, baik ekonomi maupun seksual
 - c. Penelantaran
 - d. Kekejaman, kekerasan, dan penganiayaan
 - e. ketidakadilan, dan
 - f. perlakuan salah lainnya
- 2) Dalam hal orang tua wali, atau pengasuh anak melakukan segala bentuk perlakuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), maka pelaku dikenakan pemberatan hukuman.²⁶

Undang – Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang – Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan anak adalah salah satu peraturan yang secara khusus mengatur hal-hal tertentu yang menyangkut masalah anak khususnya yang berkaitan dengan perlindungan terhadap anak. Dalam Undang-undang ini memeberikan sanksi-sanksi yang lebih khusus bagi pelaku kejahatan seksual terhadap anak-anak dibandingkan dengan KUHP. Selain itu batasan umur anak dalam Undang-undang ini juga tegas yaitu seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun termasuk

²⁴ Syaiful Bahri Djamarah, *Guru Dan Anak Didik Dalam Interaksi Edukatif*, Rineka Cipta, Jakarta, 2010, hlm. 51.

²⁵ Undang – Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang – Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan anak, Bab III, Pasal 4.

²⁶ *Ibid*, Pasal 13.

anak yang masih dalam kandungan. Tujuan yang ingin dicapai melalui undang - undang ini adalah menjamin terpenuhi dan terlindunginya hak - hak anak. Berdasarkan Pasal 20 Undang - Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang - Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan anak, yang berkewajiban dan bertanggungjawab terhadap penyelenggaraan perlindungan anak adalah negara, pemerintah, masyarakat, keluarga dan orangtua.

Perlindungan Hukum terhadap anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1 Ayat (2) Undang - Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang - Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan anak. Anak didik yang berada didalam lingkungan pendidikan dalam hal ini sekolah sudah seharusnya mendapat perlindungan. Terkait dengan Perlindungan hukum kepada anak dimana anak tersebut merupakan anak didik Sekolah Dasar (SD) yang menjadi korban tindak pidana pencabulan oleh gurunya di Wilayah Sleman dan anak didik Sekolah Menengah Pertama (SMP) di wilayah Gunungkidul tersebut diatur dalam, Pasal 54 Undang - Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang - Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan anak:

- 1) Anak di dalam lingkungan satuan pendidikan wajib mendapatkan perlindungan dari tindak kekerasan fisik, psikis, kejahatan seksual, dan kejahatan lainnya yang dilakukan oleh pendidik, tenaga kependidikan, sesama peserta didik, dan/atau pihak lain.
- 2) Perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh pendidik, tenaga kependidikan, aparat pemerintah, dan/atau masyarakat.²⁷

Bentuk Perlindungan hukum yang dapat diberikan kepada anak dalam kasus Pencabulan yang dilakukan oleh guru terhadap anak didiknya di Wilayah Sleman yang korbannya berjumlah 12 (dua belas) dan di Wilayah Gunungkidul yang korbannya berjumlah 8 (delapan) anak adalah perlindungan khusus sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 69A Undang - Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang - Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan anak, sudah seharusnya anak didik mendapatkan suatu perlindungan hukum yang diberikan oleh negara atau pemerintah, serta aparat penegak hukum yang menangani kasus-kasus mengenai anak. Pasal 69A Undang - Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang - Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan anak, menjelaskan bahwa Perlindungan Khusus bagi anak korban kejahatan seksual dilakukan melalui upaya:

- a) edukasi tentang kesehatan reproduksi, nilai agama, dan nilai kesusilaan;
- b) rehabilitasi sosial;
- c) pendampingan psikososial pada saat pengobatan sampai pemulihan; dan
- d) pemberian perlindungan dan pendampingan pada setiap tingkat pemeriksaan mulai dari penyidikan, penuntutan, sampai dengan pemeriksaan di sidang pengadilan.

²⁷ *Ibid*, Pasal 54.

Perlindungan hukum mengenai hak-hak anak yang menjadi korban tindak pidana juga diatur dalam Undang – Undang Nomor 31 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang – Undang Nomor 13 tahun 2006 tentang perlindungan saksi dan korban. Korban adalah orang yang mengalami penderitaan fisik, mental, atau kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana. Dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, menyatakan bahwa Saksi dan Korban berhak :²⁸

- a. Memperoleh perlindungan atas keamanan pribadi, Keluarga, dan harta bendanya, serta bebas dari Ancaman yang berkenaan dengan kesaksian yang akan, sedang, atau telah diberikannya;
- b. Ikut serta dalam proses memilih dan menentukan bentuk perlindungan dan dukungan keamanan;
- c. Memberikan keterangan tanpa tekanan;
- d. Mendapat penerjemah;
- e. Bebas dari pertanyaan yang menjerat;
- f. Mendapat informasi mengenai perkembangan kasus;
- g. Mendapat informasi mengenai putusan pengadilan;
- h. Mendapat informasi dalam hal terpidana dibebaskan;
- i. Dirahasiakan identitasnya;
- j. Mendapat identitas baru;
- k. Mendapat tempat kediaman sementara;
- l. Mendapat tempat kediaman baru;
- m. Memperoleh penggantian biaya transportasi sesuai dengan kebutuhan;
- n. Mendapat nasihat hukum;
- o. Memperoleh bantuan biaya hidup sementara sampai batas waktu Perlindungan berakhir; dan/atau
- p. Mendapat pendampingan.

Pasal 6 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, untuk korban kekerasan seksual, selain mendapatkan hak-hak yang di atas, Korban juga berhak mendapat bantuan medis, serta bantuan rehabilitasi psikososial dan psikologis. Bantuan rehabilitasi psikososial dan psikologis merupakan bantuan yang diberikan oleh psikolog kepada korban yang menderita trauma atau masalah kejiwaan lainnya untuk memulihkan kembali kondisi kejiwaan lainnya untuk memulihkan kembali kondisi kejiwaan korban. Anak korban tindak pidana asusila juga berhak mendapatkan perlindungan berupa hak untuk mendapatkan restitusi. Ketentuan mengenai tata cara pemberian restitusi diatur dalam Pasal 7A dan 7B Undang-Undang No. 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas undang-undang No. 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, yaitu:

²⁸ Undang – Undang Nomor 31 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang – Undang Nomor 13 tahun 2006 tentang perlindungan saksi dan korban, Pasal 5 ayat (1).

Pasal 7A :²⁹

- 1) Korban tindak pidana berhak memperoleh Restitusi berupa:
 - a. ganti kerugian atas kehilangan kekayaan atau penghasilan;
 - b. ganti kerugian yang ditimbulkan akibat penderitaan yang berkaitan langsung sebagai akibat tindak pidana; dan/atau
 - c. penggantian biaya perawatan medis dan/atau psikologis.
- 2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan LPSK.
- 3) Pengajuan permohonan Restitusi dapat dilakukan sebelum atau setelah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap melalui LPSK.
- 4) Dalam hal permohonan Restitusi diajukan sebelum putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, LPSK dapat mengajukan Restitusi kepada penuntut umum untuk dimuat dalam tuntutananya.
- 5) Dalam hal permohonan Restitusi diajukan setelah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, LPSK dapat mengajukan Restitusi kepada pengadilan untuk mendapat penetapan.
- 6) Dalam hal Korban tindak pidana meninggal dunia, diberikan kepada Keluarga Korban yang merupakan ahli waris Korban.

Pasal 7B :³⁰

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara permohonan dan pemberian Kompensasi dan Restitusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dan Pasal 7A diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Undang-undang Perlindungan Saksi dan Korban telah mengatur lebih banyak jenis perlindungan terhadap saksi dan korban, akan tetapi dalam undang - undang ini masih terasa kurang dan terdapat beberapa kelemahan. Kekurangan dan kelemahan Undang-Undang tersebut antara lain adalah Saksi atau korban suatu tindak pidana harus mengajukan permohonan kepada LPSK agar mereka bisa mendapatkan perlindungan dari LPSK, saksi atau korban juga harus memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh LPSK. Proses pengajuan permohonan hingga disetujui seringkali membingungkan saksi atau korban karena prosesnya yang lama. Hal tersebut membuat saksi atau korban merasa sulit mendapatkan perlindungan dari LPSK dan memilih untuk diam. Pasal 7A dan 7B Undang-Undang No. 31 Tahun 2014 tentang perubahan atas undang-undang No. 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban telah menjelaskan ketentuan mengenai tata cara pemberian restitusi, namun dalam undang-undang tersebut tidak ada ketentuan yang mengatur sanksi jika pelaku tindak pidana asusila tidak memberikan restitusi kepada korban. Hal ini menjadi kelemahan dari undang- undang perlindungan saksi dan korban karena tidak mengatur mengenai daya paksa untuk pelaku tindak pidana asusila melakukan pembayaran restitusi, dalam hal ini jika pelaku tidak bersedia membayar, maka tidak terdapat implikasi apapun baginya. Tugas dan kewenangan Lembaga

²⁹ *Ibid*, Pasal 7A.

³⁰ *Ibid*, Pasal 7B.

perlindungan saksi dan korban (LPSK) sudah terdapat dalam Undang-Undang Undang-Undang No. 31 Tahun 2014 tentang perubahan atas undang-undang No. 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Namun, LPSK dapat dikatakan belum memiliki kekuatan yang memadai untuk memberikan perlindungan saksi dan korban di seluruh Wilayah Indonesia, hal ini dikarenakan LPSK hanya berkedudukan di Jakarta. Kurangnya sosialisasi dan informasi bagi masyarakat secara luas juga menimbulkan kurangnya pengetahuan masyarakat terkait adanya Lembaga perlindungan saksi dan korban (LPSK), walaupun telah diundangkan dalam Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban.

Dalam kasus pencabulan yang dilakukan oleh guru terhadap anak didiknya di Wilayah Sleman yang korbannya berjumlah 12 (dua belas) dan di Wilayah Gunungkidul yang korbannya berjumlah 8 (delapan) anak tersebut, hendaknya perlindungan dan penegakan hukum terhadap anak diberikan secara cepat, mudah, dan tepat. Terkait dengan Faktor-faktor yang menjadi penghambat dalam penegakan hukum, antara lain adalah Faktor Hukumnya Sendiri, Faktor penegak hukum, Faktor sarana dan fasilitas, Faktor masyarakat, Faktor kebudayaan. Kualitas perlindungan hukum terhadap anak sudah seharusnya memiliki tingkat yang sama dengan perlindungan terhadap orang yang sudah dewasa, karena pada dasarnya setiap orang memiliki kedudukan yang sama di hadapan hukum. Oleh karena itu, sudah seharusnya menjadi kewajiban bersama antara negara, pemerintah, aparat penegak hukum, dengan seluruh masyarakat, saling bekerja sama untuk memberikan perlindungan yang memadai kepada anak-anak dari segala bentuk tindak pidana yang dilakukan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Dengan cara tersebut, anak sebagai generasi penerus bangsa dapat menjadi pribadi yang kuat dalam memasuki kehidupan yang semakin berat di masa mendatang.

Penutup

Kesimpulan

Berdasarkan uraian dan pembahasan diatas, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui bentuk pertanggungjawaban pidana bagi guru yang melakukan pencabulan terhadap anak didiknya, Pelaku harus memenuhi unsur-unsur pertanggungjawaban pidana yaitu, adanya suatu tindak pidana yang dilakukan oleh pembuat, adanya unsur kesalahan berupa kesengajaan atau kealpaan, adanya pembuat yang mampu bertanggungjawab, dan tidak ada alasan pemaaf. Karena terdapat peraturan khusus yang menyatakan apabila seseorang yang berprofesi sebagai pendidik dan tenaga kependidikan melakukan perbuatan pencabulan terhadap anak maka hukuman pidananya ditambah. Maka, bentuk pertanggungjawaban pidana yang tepat bagi guru yang melakukan pencabulan terhadap anak didiknya adalah dikenakan Pasal 82 ayat (2) Jo 76E Undang - Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang - Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan anak. Selain bentuk pertanggungjawaban berupa hukuman pidana, bagi guru yang berstatus sebagai PNS juga mendapat sanksi terkait statusnya tersebut, yaitu diberhentikan tidak dengan hormat sebagaimana diatur dalam Pasal 250 huruf d Peraturan Pemerintah

Nomor 17 tahun 2020 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 tahun 2017 tentang manajemen Pegawai Negeri Sipil.

2. Bentuk perlindungan hukum yang diberikan kepada anak didik dalam kasus pencabulan yang dilakukan oleh guru terhadap anak didiknya adalah, sudah seharusnya anak didik mendapatkan suatu perlindungan khusus sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 69A Undang - Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang - Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan anak. Anak didik sebagai korban tindak pidana asusila juga berhak mendapatkan perlindungan berupa hak untuk mendapatkan restitusi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas undang-undang No. 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Namun, Penulis menemukan kekurangan dan kelemahan dalam Undang-Undang tersebut antara lain adalah Saksi atau korban suatu tindak pidana harus mengajukan permohonan dan memenuhi persyaratan yang telah ditentukan LPSK. Proses pengajuan dan permohonan hingga disetujui seringkali membingungkan saksi dan korban karena prosesnya lama. Undang-undang perlindungan saksi dan korban juga tidak mengatur mengenai daya paksa untuk pelaku tindak pidana asusila melakukan pembayaran restitusi, maka jika pelaku tidak bersedia membayar tidak terdapat implikasi apapun baginya.

Saran

1. Diharapkan profesi guru dapat meningkatkan moralitas dan keimanan yang bertujuan untuk pengendalian diri, sehingga tidak mudah tergoda untuk melakukan sesuatu yang tidak baik dan dilarang oleh hukum, serta untuk mencegah agar dapat menghindari pikiran dan niat yang kurang baik di dalam hati serta pikirannya. Pihak sekolah juga diharapkan lebih aktif untuk selalu memantau dan mengevaluasi seluruh kegiatan sekolah yang melibatkan guru dan anak didiknya. Peran orang tua juga sangat penting untuk melakukan pengawasan terhadap anak - anaknya dan sebisa mungkin orang tua mengetahui kegiatan yang dilakukan oleh anak setiap harinya. Selain itu juga diharapkan kepada negara atau pemerintah untuk dapat memberantas film - film atau bacaan yang mengandung unsur pornografi karena pornografi merupakan salah satu sebab terjadinya tindak pidana pencabulan. Tindakan ini diharapkan dapat mencegah ataupun mengurangi terjadinya tindak pidana pencabulan terhadap anak dibawah umur.
2. Perlindungan hukum terhadap anak didik sebagai korban tindak pidana pencabulan yang dilakukan oleh gurunya ini seharusnya diberikan secara cepat, tepat, dan mudah agar anak didik merasa bahwa haknya sebagai anak masih dilindungi. Seharusnya dapat terlain kerjasama dan komunikasi yang baik antara negara/pemerintah, sekolah, orang tua, aparat penegak hukum agar proses perlindungan hukum terhadap anak didik dapat berjalan dengan baik dan peluang untuk guru melakukan tindak pidana pencabulan tidak terjadi lagi. Undang-Undang No. 31 Tahun 2014 Perubahan atas undang-undang No. 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban yang memiliki beberapa kelemahan sudah seharusnya dibenahi, agar perlindungan hukum

bagi anak yang menjadi korban tindak pidana pencabulan dapat dilakukan secara lebih maksimal.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Adami Chazawi, *Tindak Pidana Mengenai Kesopanan*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007.
- A. Ridwan Halim, *Tindak Pidana Pendidikan Dalam Asas – Asas Hukum Pidana Indonesia*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1986.
- Ismantoro Dwi Yuwono, *Penerapan Hukum Dalam Kasus Kekerasan Seksual Terhadap Anak*, PustakaYustisia, Yogyakarta, 2015.
- Moeljatno, *Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP)*, Ctk. Ketiga puluh dua, Bumi Aksara, Jakarta, 2003.
- Hanafi Amrani, Mahrus Ali, *Sistem Pertanggungjawaban Pidana: Perkembangan dan Penerapan*, Ctk. Pertama, Rajawali Pers, Jakarta, 2015.
- Syaiful Bahri Djamarah, *Guru Dan Anak Didik Dalam Interaksi Edukatif*, Rineka Cipta, Jakarta, 2010.

Peraturan Perundang – Undangan

- Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
- Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang guru dan dosen
- Undang – Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang – Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan anak
- Undang – Undang Nomor 31 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang – Undang Nomor 13 tahun 2006 tentang perlindungan saksi dan korban
- Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2020 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil

Artikel

- Markus Yuwono, *Ini Motif Pembina Pramuka Cabuli Anak Didiknya di Gunungkidul*, terdapat dalam <https://amp.kompas.com/regional/read/2020/01/14/11464611/ini-motif-pembina-pramuka-cabuli-anak-didiknya-di-gunungkidul>, diakses tanggal 6 Desember 2020 Pukul 14.30 WIB.
- Muhammad Nadhir Attamimi, *Jadi Tersangka Pembina Pramuka di Gunungkidul Cabuli 8 Siswi di Gunungkidul Cabuli 8 Siswi di Ruang Guru*, terdapat dalam <https://m.harianjogja.com/jogjapolitan/read/2020/01/14/513/1029454/jadi-tersangka-pembina-pramuka-di-gunungkidul-cabuli-8-siswi-di-ruang-guru>, diakses tanggal 6 Desember 2020 Pukul 15.00 WIB.
- Wisang Seto Pangaribowo, *Cabuli Delapan Siswa, Pembina Pramuka di Gedangsari Gunungkidul Akhirnya Ditetapkan Jadi Tersangka*, terdapat dalam <https://jogja.tribunnews.com/2020/01/14/cabuli-delapan-siswa-pembina-pramuka-di-gedangsari-gunungkidul-akhirnya-ditetapkan-jadi-tersangka>, diakses tanggal 6 Desember 2020 pukul 16.00 WIB.

Wawancara

Wawancara penulis dengan IPTU Bowo Susilo, Kanit PPA Polres Sleman, pada tanggal 6 Januari 2021.